

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Preperation for the Sacrament of Marriage merupakan salah satu dokumen Gereja Katolik yang membahas tentang persiapan sakramen perkawinan. Perayaan perkawinan tidak serta-merta dilakukan begitu saja. Perkawinan yang dipandang sebagai satu perjanjian seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita adalah kesepakatan bersama bersama Allah bernuansa cinta. Karena itu, perkawinan selalu mengutamakan kesejahteraan bersama yang mencakup di dalamnya adalah kelahiran dan pendidikan anak. Setiap orang yang mengukuhkan perkawinan disucikan dan diselamatkan karena Kristus sendiri telah mengangkat martabat perkawinan menjadi sakramen. Dengan darah-Nya, Kristus telah memberikan diri secara utuh untuk menebus umat-Nya. Ini adalah tanda bahwa Kristus mengasihi Gereja. Kristus pula menjadi model bagi suami-istri dalam perkawinan. Karena itu, perkawinan yang berdimensi sakramental itu harus dipersiapkan sebaik mungkin demi keselamatan, kesucian dan kebaikan keluarga, Gereja dan hidup bermasyarakat.

Preperation for the Sacrament of Marriage mengungkapkan bahwa perkawinan yang sakramental itu membutuhkan persiapan tahap demi tahap. Tahap-tahap persiapan itu bermuatkan pendidikan dan pendampingan bagi setiap umat beriman menuju perkawinan yang sakramental. Tahap-tahap itu meliputi persiapan jangka panjang, persiapan jangka pendek dan persiapan langsung. Tahap persiapan jangka panjang dimulai pada masa sebelum kelahiran (pra-natal), masa bayi, masa kanak-kanak hingga masa remaja. Orangtua menjadi pendidik pertama dan utama dalam tahap ini. Lingkungan sekolah, masyarakat dan kelompok binaan lainnya dapat mendukung orangtua dalam pendidikan ini. Persiapan ini bertujuan untuk pembentukan karakter, mengenal nilai-nilai kemanusiaan autentik dan menjalani relasi yang baik dalam diri anak-anak dan remaja. Di samping itu, mereka pun diarahkan untuk menemukan pilihan antara menikah atau menanggapi panggilan suci menjadi imam dan biarawan.

Pada tahap jangka pendek, persiapan itu mencakupi reksa pastoral kaum muda dan pendampingan untuk mereka yang bertunangan. Walaupun pertunangan itu tidak diwajibkan, *Preperation for the sacrament of Marriage* menetapkan pedoman yang dapat mengatur mereka menuju perkawinan suci. Karena itu, pada persiapan ini mereka didampingi untuk mengenal kerangka hidup berkeluarga, mengembangkan kesadaran tentang kelas sosial kaum muda, dan mengenal hubungan antarpersonal secara mendalam. Mereka pun didampingi untuk memverifikasi kematangan nilai-nilai kemanusiaan berkaitan dengan dialog dan persahabatan, memahami pengetahuan tentang sakramentalitas perkawinan dan berusaha menyadarkan mereka akan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi mereka.

Pada tahap persiapan langsung, pasangan calon suami-istri mesti didampingi. Pendampingan ini bersifat wajib. Artinya bahwa pendampingan ini harus dilakukan dan mereka yang akan menikah harus mengikutinya. Pendampingan tersebut dapat dilakukan pada minggu-minggu terakhir atau bulan-bulan terkakhir sebelum perkawinan dirayakan. Pendampingan itu mengandung sintese doktrin, moral dan spiritual perkawinan. KPP dan penyelidikan kanonik menjadi bagian yang tak terabaikan dalam pendampingan pada tahap ini.

Persiapan perkawinan yang bertahap ini menegaskan bahwa perkawinan dan hidup berkeluarga yang dipandang sebagai satu panggilan suci dari Allah harus membutuhkan persiapan yang baik agar setiap orang yang akan menikah dapat mencapai kematangan. Pencapaian yang diharapkan dari persiapan ini adalah demi kebaikan Gereja, kesejahteraan hidup bermasyarakat dan terutama kebahagiaan suami-istri itu sendiri. Di samping itu, persiapan ini dapat mengantisipasi persoalan-persoalan yang kerap kali dialami dalam perkawinan dan hidup berkeluarga.

Dalam tahap persiapan langsung, pendampingan itu dilakukan dalam bentuk KPP dan penyelidikan kanonik. KPP merupakan salah satu bentuk pendampingan bagi pasangan calon suami-istri yang hendak menikah. Kehadirannya dikhususkan untuk mereka agar boleh dipersiapkan menuju perkawinan. Pendampingan tersebut meluluh tentang perkawinan dan hidup berkeluarga. Pasangan calon suami-istri memperoleh pengetahuan tentang paham perkawinan yang sakramental dan

pembekalan materi-materi tentang hidup berkeluarga yang berguna untuk membangun persekutuan hidup berkeluarga. KPP dilengkapi dengan materi-materi tentang pengetahuan psikologis, moral, kesehatan, manajemen keuangan, paham gender dan lain sebagainya. Selain dilengkapi dengan materi-materi, KPP pun bermuatkan penyelidikan kanonik. Dengan demikian, KPP hadir sebagai tanggapan atas *Preperation for the Sacrament of Marriage*, tahap persiapan langsung.

Persiapan langsung menuntut adanya kandungan aspek-aspek doktrinal, moral dan spiritual perkawinan. Kandungan aspek-aspek ini dapat diungkapkan melalui KPP dan penyelidikan kanonik. Dapat dikatakan bahwa KPP di Paroki St. Yoseph Riangkemie memenuhi tuntutan ini. Materi-materi seperti, sakramen perkawinan, moral perkawinan, keluarga sebagai Gereja rumah tangga, KDRT dan perlindungan anak, ekonomi keluarga, KBA, KIA-gizi, KB-kesehatan reproduksi, administrasi kependudukan, dan penyelidikan kanonik disajikan agar pasangan calon suami-istri dapat mengenal aspek-aspek doktrinal, moral dan spiritual perkawinan Katolik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa KPP di Paroki St. Yoseph Riangkemie dilakukan sesuai dengan tuntutan dari *Preperation for the Sacrament of Marriage*, tahap persiapan langsung.

KPP dan penyelidikan kanonik pra-nikah memiliki relevansi dengan pastoral keluarga. Pastoral keluarga merupakan salah satu bentuk pendampingan yang bertemakan hidup berkeluarga. Sebelum hidup berkeluarga, pendampingan itu harus dilakukan. Pendampingan itu dikenal dengan pastoral pra-nikah. Dalam pastoral pra-nikah, terdapat begitu banyak cara pendampingan. Salah satu bentuk pendampingan itu adalah melalui KPP dan penyelidikan kanonik. Maksud dari pendampingan ini adalah mempersiapkan pasangan calon suami-istri yang hendak membangun hidup berkeluarga. Dengan demikian, KPP di Paroki St. Yoseph Riangkemie merupakan bagian dari pastoral keluarga.

Pendampingan bagi pasangan calon suami-istri melalui KPP tidak bisa dilepaspisahkan dari pastoral keluarga pasca-nikah. Artinya, KPP yang diberikan menyajikan materi-materi yang membahas tentang hidup berkeluarga setelah menikah. Dengan kata lain, pasangan calon suami-istri dibekali dengan materi-materi tersebut. KPP dipandang sebagai satu bentuk sumbangan untuk mereka dalam membangun hidup berkeluarga pasca-nikah. Pasangan calon suami-istri

dapat menghindari KDRT dan mengutamakan perlindungan anak, memperhatikan kesehatan hidup berkeluarga dengan bijak, mengontrol perekonomian keluarga dan mengurus administrasi kependudukan setelah menikah. Di samping itu, melalui pendampingan tentang paham perkawinan sakramental, moral perkawinan dan keluarga sebagai Gereja rumah tangga, mereka pun diarahkan untuk mewujudkan perkawinan yang berdimensi sakramental. Dengan demikian, KPP yang dilakukan masih memiliki hubungan dengan pastoral pasca-nikah.

5.2 Saran

1. Bagi Umat Keuskupan Larantuka

Umat Keuskupan Larantuka harus lebih mempelajari dan memahami perkawinan Katolik secara mendalam. Pemahaman itu tidak hanya sebatas hakekat, tujuan dan sifat dasar dari sakramen perkawinan. Umat Keuskupan Larantuka pun harus memahami tahap-tahap persiapan menuju sakramen perkawinan. Di samping itu, umat juga dapat menjalani persiapan perkawinan secara bertahap. Dengan cara yang demikian, setiap orang terhindar dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perkawinan dan hidup berkeluarga.

2. Bagi Pastor Paroki St. Yoseph Riangkemie

Sebagai penanggungjawab, pastor paroki harus melakukan persiapan secara bertahap berdasarkan ketentuan dalam Gereja. Agar lebih efektif, persiapan itu harus disesuaikan dengan tingkatannya. Persiapan itu harus dilakukan jauh hari sehingga setiap umat mencapai kematangan menuju perkawinan. Di samping itu, penyelidikan kanonik harus dilakukan secara hati-hati dan teliti. Lembaran format penyelidikan kanonik antara pria dan wanita harus dipisahkan. Pada bagian izinan nikah, format penyelidikan untuk laki-laki sebaiknya harus berformatkan ‘yang belum berusia 19’ dan wanita ‘yang belum berusia 16’ sesuai dengan UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1. Apabila peserta KPP yang mengikuti penyelidikan kanonik dalam jumlah besar, sebaiknya pastor paroki menggunakan waktu seefektif mungkin untuk melakukan penyelidikan kanonik sehingga tidak memberikan kesan buru-buru dan tergesa-gesa tetapi umat dipersiapkan dengan baik menuju perkawinan Katolik.

3. Bagi Para Fasilitator KPP

Dalam memberikan materi-materi, fasilitator harus terlebih dahulu menguasai bahan materi yang akan dibawakan. Hal ini untuk menghindari pembawaan materi yang terpaku pada *laptop* atau teks yang terkesan monoton. Fasilitator harus bersemangat memberikan materinya dan menciptakan animasi-animasi yang menarik agar peserta KPP pun bersemangat untuk mengikuti KPP. Fasilitator harus menghubungkan materi-materinya dengan nilai-nilai kristiani sesuai dengan ajaran-ajaran Gereja sehingga selain memberikan materi itu sendiri, mereka pun mewartakan pesan Tuhan mengenai perkawinan dan hidup berkeluarga dalam materinya. Untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai materi-materi perkawinan dan hidup berkeluarga, fasilitator harus melakukan pendampingan secara personal dengan calon pasangan. Fasilitator boleh mengenal calon pasangan secara pribadi dan dapat mengetahui persoalan personal calon pasangan, dalam hal ini materi. Sehingga pemberian materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari calon pasangan. Para fasilitator pun harus tetap melakukan pendampingan berkelanjutan pasca-nikah sehingga keluarga kristiani dibantu untuk memaknai, menjalani dan menghayati hakekat dari perkawinan sakramental dan hidup berkeluarga.

4. Bagi Peserta KPP

Peserta KPP harus mengikuti KPP secara sungguh-sungguh. KPP bukan dilihat sebagai formalitas untuk memenuhi tuntutan menuju perkawinan. Peserta harus memandang KPP sebagai satu bentuk bimbingan yang membantu mereka membangun persekutuan hidup yang lebih sejahtera. Peserta mengikuti KPP dengan sungguh-sungguh agar dapat memperoleh pemahaman yang baik mengenai perkawinan sehingga dalam perjalanan hidup berkeluarga, peserta mampu hidup sejahtera, memiliki kesamaan komitmen dan tetap menjaga perkawinan mereka seumur hidup. Peserta KPP pun harus mengikuti KPP dengan penghayatan dan memandangnya sebagai satu bentuk pembekalan. Mereka dapat menata hidup berkeluarga dengan baik melalui materi-materi yang diberikan dan dapat menjadikan KPP untuk mengatasi persoalan dalam kebersamaan hidup.